



Waspada Pungli Modus Seragam Sekolah

■ Berpotensi Memberatkan Wali Murid

Terkait dengan seragam, buku dan iuran-iuran itu sudah tidak diperbolehkan. Sejak dulu nggak boleh, kita juga sudah mengingatkan sekolah.

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogya mewanti-wanti pihak sekolah supaya tidak melakukan aktivitas pungutan liar (pungli) dalam rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP. Salah satunya terkait pengadaan seragam, di mana sekolah tidak boleh memaksa orang tua atau wali siswa untuk membelinya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori mengatakan bahwa pihak-

TAK BOLEH ADA PAKSAAN

- Pihak sekolah dilarang melakukan pungutan liar (pungli) modus pengadaan seragam sekolah.
- Terkait pengadaan seragam, sekolah tidak boleh memaksa orang tua siswa untuk membelinya.
- Orang tua siswa dipersilakan lapor ke Disdikpora jika merasa dipaksa beli seragam di sekolah.
- Pemkot Yogya menyiapkan sanksi kepada sekolah atau oknum yang nekat menabrak aturan itu.



GRAFIS/FAUZIA RAHMAN

● ke halaman 11

Waspada Pungli

• Sambungan Hal 1

nya setiap tahun secara rutin mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mengantisipasi hal tersebut.

Untuk tahun ini, lanjutnya, seluruh kepala sekolah negeri di Kota Yogyakarta sudah dikumpulkan agar praktik-praktik semacam itu tidak dilakukan. Pasalnya, hal ini berpotensi memberatkan orang tua murid.

"Terkait dengan seragam, buku dan iuran-uran itu sudah tidak diperbolehkan. Sejak dulu nggak boleh, kita juga sudah mengingatkan sekolah," katanya, Senin (10/6).

Menurutnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2010 telah diatur, bahwa pemerintah secara tegas melarang setiap kegiatan penjualan seragam dan atribut sekolah di lingkungan sekolah.

Ketika fenomena semacam itu masih dijumpai, Budi mempersilakan orang tua atau wali murid melapor ke Disdikpora. "Kalau masih ada laporan (pungli), silakan laporkan pada

kami. Sudah jelas nggak boleh itu. Kalau seragam, ya biar (beli) sendiri, termasuk buku juga," ungkapnya.

Sekretaris Disdikpora Kota Yogyakarta, Tyasning Handayani Shanti menambahkan bahwa potensi pungli dalam rangkaian PPDB biasanya muncul setelah siswa secara resmi diterima di sekolah tersebut.

Sementara untuk pungli dalam proses yang berkaitan dengan penerimaan siswa, selama ini belum pernah dijumpai kasusnya di lapangan. "Kalau pungli pada proses PPDB kami rasa tidak ada, khususnya di tingkat SD dan SMP di Kota Yogyakarta," terangnya.

Ia pun tidak memungkiri, beberapa modus yang digunakan oleh pihak sekolah untuk mengakali regulasi yang dikeluarkan tersebut adalah dengan pengadaan seragam, terutama seragam identitas atau khusus.

Namun, dengan SE yang telah diedarkan ke seluruh sekolah negeri, seharusnya praktik-praktik pemaksaan pembelian

seragam di sekolah sudah tidak ada lagi. Pihaknya juga mempersiapkan sanksi kepada sekolah atau oknum-oknumnya, jika nekat menabrak aturan tersebut.

"Sekolah-sekolah yang dulunya ada seragam khusus, sekarang tidak mengadakan kembali karena aturan itu. Kemudian, seperti seragam olahraga, banyak sekolah yang sekarang membebaskan, karena sekolah tidak boleh mengadakan," urai Tyasning.

Sosialisasi

Sementara itu Kepala SMP Negeri 6 Yogyakarta, Dwi Isnawati mengatakan, bahwa Surat Edaran terkait seragam sekolah dari Disdikpora sudah disosialisasikan kepada seluruh guru dan karyawan agar tidak coba-coba melanggarnya.

"Kemudian, setelah penerimaan siswa baru, ada sosialisasi program. Kami mengundang orang tua siswa sebelum mulai MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)," kata Dwi.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menegaskan

kan kepada seluruh orang tua atau wali, bahwa sekolah tidak melakukan penjualan seragam, maupun pungutan-pungutan lainnya. Orang tua dipersilakan membeli seragam di luar sekolah, baik dalam bentuk pakaian jadi atau bahan.

"Mau beli di supermarket boleh, pasar tradisional boleh, atau mau jahit sendiri juga boleh. Bahkan, pakai punya saudara atau kakaknya pun tidak masalah," terang Isnawati.

Terkait seragam identitas, pihaknya pun tetap memiliki stok yang dapat diakses oleh orang tua, namun statusnya tidak wajib. Dalam artian, siswa dipersilakan mau memakai seragam identitas atau tidak, tanpa ada konsekuensi sanksi dan sebagainya dari sekolah.

"Kalaupun belum punya dan tidak pakai pun tidak ada sanksi dari sekolah. Kami tidak mewajibkan siswa untuk punya atau beli. Sehingga, orang tua tidak merasa dipaksa atau terpaksa. Kalau beli, belinya juga bukan karena terpaksa," tambah Isnawati. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005